

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

NOMOR SOP 188.4/43.5/101.1/2020
TGL PEMBUATAN 2 Januari 2020
TGL REVISI TGL EFEKTIF 2 Januari 2020

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M Pembina Utama Madya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NIP. 19630127 198903 1 005

NAMA SOP

DISAHKAN OLEH

PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
- Peraturan Daerah Provinsi JAwa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Derah Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data dan informasi sebagai bahan laporan
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan
- Mampu berkomunikasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien
- Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim
- Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan internet dengan baik
- Diploma 3 atau Sarjana Strata 1
- SMA dan sederajat

Keterkaitan

- Standar Operasional Prosedur tentang Fasilitasi Sengketa Informasi
- Standar Operasional Prosedur tentang
 Pelayanan Permohonan Informasi

Peralatan/Perlengkapan

- Lembaran Kerja
- Rencana Kerja
- Term of Reference
- Printer
- Komputer dan Jaringan Internet
- Buku Catatan
- Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	URAIAN .	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		ATASAN PPID	KETUA PPID	BIDANG PPID	PETUGAS	PEMOHON INFORMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1	Pemohon Informasi menyampaikan Pengajuan Keberatan atas tidak terlayaninya Permohonan Informasi yang dibutuhkan dan / atau tidak diumumkan Informasi wajib sebagaimana dalam Pasal 9 Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008						1. Formulir Permohonan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja layanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh lengkap dengan Fotocopy atau Scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi 2. Bukti pengajuan keberatan tanpa melalui proses Permohonan Informasi	1 hari kerja	Keberatan yang tidak diumumkan secara berkala sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	
2	 Mencatat pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Melakukan regristrasi Formulir Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi 				4		 Buku regristrasi Pengajuan Keberatan Formulir Pengajuan Keberatan 	1 hari kerja	Daftar pengajuan keberatan Pelayanan Informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy	
3	Memeriksa Formulir Pengajuan Keberatan dari Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID untuk menjawab Permohonan Informasi						Berkas pengajuan keberatan Pelayanan Informasi yang telah diisi lengkap	1 hari kerja	Koordinasi dengan Bidang di PPID sebelum menyampaikan kepada atasan PPID	
4	Memerintahkan kepada Bidang di PPID untuk memenuhi Permintaan Informasi dari Pemohon Informasi			↓			Berkas pengajuan keberatan Pelayanan Informasi yang telah diisi lengkap	1 hari kerja	Surat perintah tertulis kepada Bidang di PPID untuk memnuhi permintaan Pemohon	

		2. Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan		Informasi yang mengajukan keberatan Pelayanan Informasi	
Memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi kepada atasan PPID. Jika informasi yang diminta sudah tercantum dalam Daftar informasi Publik, atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada Pemohon informasi. Jika informasi yang diminta Pemohon Informasi tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang telah diumumkan (informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan) maka diberikan Surat Penolakan kepada Pemohon Informasi		Surat Penolakan dari PPID karena informasi yang diminta Pemohon Informasi merupakan informasi yang belum tersedia atau merupakan informasi yang dikecualikan	1 hari	Surat Penolakan diterima oleh Pemohon Informasi	